

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

***“Pendampingan Pemberdayaan Mustahiq Zakat Produktif
Kabupaten Solok Selatan”***



Oleh :

Ariyun Anisah, SE., ME : NIP. 198408302019032006
Santi Deswita, SE., ME : NIP. 199412272022032003
Gusrianti, S.Pd., M.Ak : NIP. 199308172020122021
Himmatul Khairi, SE., MM : NIP. 199105152022032003
Septria Susanti, SE., ME : NIP. 198909142020122011
Muhammad Rais, SE., ME : NIP. 198902142022031002

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
GENAP 2023/2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I. PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	4
B Kondisi dan lokasi Kabupaten Solok Selatan	4
C Tujuan (Target Luaran) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	5
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A Metode Pelaksanaan Kegiatan	6
B Sasaran	6
C Output dan Outcome	7
D Deskripsi Proses Kegiatan.....	8
E Keberlanjutan Program	9
F Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut	10
BAB PENUTUP	
III.	
a Kesimpulan.....	12
b Saran.....	12

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "**Pendampingan Pemberdayaan Mustahiq Zakat Produktif Kabupaten Solok Selatan**". Dengan izin-Nya, kami berhasil menyelesaikan kegiatan ini sebagai upaya nyata dalam memberikan pendampingan mustahiq zakat di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung dan melaksanakan program ini. Terima kasih kepada Rektor UIN Sjceh M Djamil Djambek Bukittinggi atas dukungan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan PKM ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjceh M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan dukungan teknis sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Tak lupa, terima kasih kami juga disampaikan kepada tim pelaksana, stakeholder lokal, serta seluruh lembaga yang telah berperan aktif dalam menjalankan kegiatan ini di lapangan. Dengan kesadaran bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, kami berharap hasil dari PKM ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam pendampingan mustahiq zakat di Kabupaten Solok Selatan, dan dapat menjadi inspirasi untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Semoga semua upaya yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukittinggi, 03 Juli 2024
Ketua Pelaksana Kegiatan,



Ariyun Anisah, SE., ME

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ariyun Anisah pada Tahun 2021 memperlihatkan bahwa zakat secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Namun hal ini tidak terjadi pada zakat produktif, sementara zakat produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki. Sehingga zakat benar-benar berperan sebagai redistribusi pendapatan di tengah masyarakat¹.

Hanya saja dalam penelitian tersebut juga ditemukan beberapa persoalan yang menyebabkan potensi zakat produktif belum dimanfaatkan secara maksimal diantaranya dana zakat lebih banyak dialokasikan untuk konsumtif dibandingkan produktif, Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat penerima zakat produktif sehingga dana zakat terkadang tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pengelolaan usaha juga belum baik, serta minimnya sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa di BAZNAS juga ada program untuk usaha produktif.

Melalui pemaparan di atas, penulis merasa perlu dilakukan pendampingan terkait manajemen usaha dan ekonomi syariah bagi *mustahiq* zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan.

B. Lokasi dan Kondisi Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Solok pada Tahun 2004. Secara geografis Kabupaten Solok Selatan terletak dibagian timur Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatra Barat dari barat ke timur yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan

¹ Ariyun Anisah, The Impact of Zakat On Improving Of The Communitys Economy, *al-Kharaj: Jurnal of Islamic Economic and Business* Vol. 6 No. 1 (2024)

Dharmasraya.

Posisi astronomis Kabupaten Solok Selatan terletak antara 01° 17' 13" - 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 53' 24" - 101° 26' 27" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 3.294,39 Km² . Luas daratan daerah ini yaitu 7,9 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sungai Pagu, KecamatanmPauh Duo, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Kecamatan Sangir Batang Hari tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yakni 798,71 Km² . Kecamatan dengan luas terkecil 263,96 Km² yaitu Kecamatan Pauh Duo.

C. Tujuan (Target Luaran) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pendampingan terkait ekonomi dan bisnis syariah bagi *mustahiq* zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan
2. Memberikan pendampingan terkait manajemen usaha dan keuangan kepada *mustahiq* zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan.
3. Menghasilkan program pendampingan yang berkelanjutan bagi *mustahiq* zakat produk.

D. Rundown Kegiatan

Kegiatan ini dirancang dalam beberapa tahapan yang dapat dilihat dalam table berikut ini:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Focuss Group Discussion (FGD) dengan Baznas Kab. Solok Selatan dengan tujuan untuk merumuskan bentuk pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bznas Kab. Solok Selatan	01 s.d -3 Juli 2024
2	Pendampingan bisnis dan ekonomi syariah bagi <i>mustahiq</i> zakat produktif	Oktober 2024

No	Kegiatan	Jadwal
3	Tinjut dari pelaksanaan pendampingan bisnis dan ekonomi syariah bagi mustahiq zakat produktif	Juni s.d Juli 2025
4	Pendampingan manajemen dan keuangan syariah bagi mustahiq zakat produktif	Oktober 2025
5	Tinjut dari pelaksanaan pendampingan manajemen dan keuangan syariah bagi mustahiq zakat produktif	Juni s.d Juli 2026

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat di Kab. Solok Selatan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2024 di salah satu ruangan Kantor BAZNAS Kab. solok Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian pendampingan terkait manajemen dan bisnis syariah bagi *mustahiq* zakat produktif serta keuangan dan teknis penyaluran dan pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif kepada para *mustahiq*, yang terdaftar di Baznas Kabupaten Solok Selatan.

Kegiatan pendampingan pemberdayaan *mustahiq* zakat produktif kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan kegiatan meliputi :

1. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu Kab. Solok selatan
2. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada lembaga terkait
3. Pengurusan administrasi (surat-menyurat)
4. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
5. Persiapan tempat PKM

b. Kegiatan PKM Focuss Group Discussion (FGD) dengan Baznas Kab. Solok Selatan meliputi :

1. Pembukaan dan perkenalan
2. Pembahasan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi pihak Baznas khususnya dalam hal *mustahiq* zakat produktif. Sehingga dapat dirancang bentuk pendampingan dan materi-materi yang bisa disampaikan pada saat pendampingan nantinya.
3. Sesi diskusi/tanya jawab.

c. Penutupan

1. Foto bersama
2. Berpamitan dengan *mustahiq* zakat, masyarakat dan kepala BAZNAS
3. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

B. Sasaran

Kegiatan PKM pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif kabupaten solok selatan guna mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki. Sehingga zakat benar-benar berperan sebagai redistribusi pendapatan di tengah masyarakat.

C. *Output dan Outcome*

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah :

- Peserta diberikan pendampingan mengenai pengertian zakat, jenis-jenis zakat, tujuan, keutamaan dan fungsi zakat, syarat-syarat wajib zakat, kriteria penerima zakat, pentingnya zakat dan lainnya yang berhubungan dengan zakat.
- Dari hasil pendampingan didapatkan beberapa pertanyaan dari peserta diantaranya :
 1. Bagaimana program pemberdayaan mustahiq zakat produktif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat?
 2. Bagaimana cara zakat dapat kembali berputar dalam ekonomi lokal sebagai alat redistribusi yang efektif?
 3. Bagaimana cara memastikan bahwa dana zakat yang diinvestasikan dalam program zakat produktif benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq dan masyarakat sekitarnya?
 4. Bagaimana implementasinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq serta berperan dalam pembangunan ekonomi lokal?

Sedangkan *outcome* yang didapatkan diantaranya adalah :

- Dengan adanya program pendampingan diharapkan dapat **mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki**. Sehingga zakat benar-benar berperan sebagai redistribusi pendapatan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang pengertian zakat, jenis-jenis zakat, tujuan, keutamaan dan fungsi zakat, syarat-syarat wajib zakat, kriteria penerima zakat, pentingnya zakat dan lainnya yang berhubungan dengan zakat.
- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Menggunakan zakat untuk

mengembangkan usaha produktif dan memberdayakan mustahiq secara ekonomi sehingga dapat mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat.

- **Peningkatan Kualitas Hidup:** Menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur bagi mustahiq dan komunitas yang menerima zakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
- **Pengentasan Kemiskinan:** Mengurangi tingkat kemiskinan dengan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien kepada yang membutuhkan, serta memberikan pelatihan keterampilan dan bimbingan untuk meningkatkan potensi ekonomi.
- **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Menggunakan dana zakat untuk mendukung usaha mikro dan kecil, serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti fasilitas pasar, sistem irigasi, dan akses ke pasar.
- **Pembangunan Sosial:** Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkeadilan sosial melalui pengelolaan dan distribusi zakat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

D. Deskripsi Proses Kegiatan

Proses pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan bertujuan untuk mentransformasikan penerima zakat menjadi muzakki aktif yang berperan dalam redistribusi pendapatan di masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses ini:

1. **Identifikasi Mustahiq:** Tim pendamping melakukan identifikasi terhadap individu atau keluarga yang memenuhi kriteria mustahiq zakat, yaitu yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Penyusunan Program Pemberdayaan:** Setelah identifikasi, dilakukan penyusunan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

potensi ekonomi mustahiq. Program ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, atau bantuan modal usaha.

3. **Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan:** Mustahiq mendapatkan pelatihan dan bimbingan intensif dalam pengelolaan keuangan, manajemen usaha, pemasaran, serta prinsip-prinsip etika bisnis dan zakat. Tujuannya adalah agar dapat mengelola usaha dengan baik dan mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh.
4. **Alokasi Dana Zakat Produktif:** Bagian dari pendampingan adalah alokasi dana zakat untuk investasi dalam usaha produktif mustahiq. Dana ini dapat digunakan untuk modal usaha, pembelian alat-alat produksi, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung usaha.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Proses pendampingan dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang teratur untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan mustahiq dalam pengembangan usaha mereka serta dampak sosial dan ekonomi dari investasi zakat.
6. **Pemberdayaan sebagai Muzakki:** Mustahiq didorong untuk tidak hanya menjadi penerima zakat, tetapi juga muzakki yang berperan aktif dalam memberikan zakat dari pendapatan yang diperoleh dari usaha produktif. Hal ini merupakan puncak dari proses pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan siklus yang berkelanjutan dalam redistribusi pendapatan di masyarakat.

Proses pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan didesain untuk memberikan efek jangka panjang yang positif dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq, dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen redistribusi yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan membangun ekonomi lokal secara berkelanjutan.

E. Keberlanjutan Program

Untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan, beberapa strategi penting dapat dilakukan:

1. **Partisipasi Lembaga/organisasi:** Melibatkan aktif lembaga/organisasi lokal, termasuk lembaga zakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan demikian, program akan memiliki dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang.
2. **Penguatan Kapasitas:** Mengembangkan kapasitas manajerial dan teknis tim pelaksana serta penerima manfaat. Pelatihan terus-menerus dalam pengelolaan usaha, keuangan, dan keterampilan lainnya akan meningkatkan kemampuan mustahiq untuk menjalankan usaha mereka dengan efektif.
3. **Diversifikasi Sumber Pendanaan:** Mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan dengan mencari sumber-sumber alternatif seperti donasi sukarela, kemitraan strategis dengan sektor swasta, atau program pendanaan dari lembaga internasional. Hal ini akan menjaga kestabilan program meskipun terjadi fluktuasi dalam pendanaan.
4. **Pengelolaan dan Transparansi:** Memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, termasuk pelaporan yang jelas dan terbuka kepada donor, pemerintah, dan masyarakat umum. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung kelangsungan program.
5. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa program tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang berubah.
6. **Kolaborasi dan Jaringan:** Membangun kolaborasi yang kuat dengan lembaga-lembaga terkait, universitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk bertukar pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam meningkatkan desain dan implementasi program.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, program pemberdayaan mustahiq zakat produktif dapat dijamin keberlanjutannya dalam jangka panjang, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi mereka secara berkelanjutan.

F. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka beberapa rekomendasi untuk rencana tindak lanjut dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan:

1. **Penguatan Kolaborasi Institusional:** Membangun kerja sama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga terkait seperti lembaga zakat, universitas, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang mendukung keberlanjutan program.
2. **Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Melanjutkan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi mustahiq dalam bidang manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan keterampilan lainnya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola usaha produktif secara mandiri.
3. **Diversifikasi Sumber Pendanaan:** Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif, termasuk donasi sukarela, kemitraan dengan sektor swasta, atau bantuan dari lembaga internasional, untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan dan memperkuat kestabilan keuangan program.
4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres program, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi mustahiq dan masyarakat setempat. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan strategi program dan memastikan pencapaian tujuan jangka panjang.
5. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, termasuk pelaporan yang jelas kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung dukungan berkelanjutan terhadap program.
6. **Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan:** Mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan bagi usaha-usaha yang didukung oleh zakat produktif, sehingga usaha tersebut dapat terus beroperasi secara mandiri dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal.
7. **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan umat. Peningkatan kesadaran akan zakat juga dapat mendukung pertumbuhan program di masa depan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan program pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan dapat berkelanjutan dan terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat peran zakat dalam membangun keadilan sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif kabupaten solok selatan telah terlaksana dengan baik.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif kabupaten solok selatan mendapatkan respon yang antusias dari para Musthiq Zakat, BAZNAS dan Masyarakat
3. Para peserta berharap pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif kabupaten solok selatan dapat berlanjut.

Saran

Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda mengenai pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan bertujuan untuk mentransformasikan penerima zakat menjadi muzakki aktif yang berperan dalam redistribusi pendapatan di masyarakat.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

pendampingan pemberdayaan mustahiq zakat produktif di Kabupaten Solok Selatan

No	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	NARASUMBER
1	Senin, 01 Juli 2024	07.30 – 16.30	1. Berangkat ke Kabupaten Solok Selatan. 2. Menemui kepala BAZNAS 3. Pembukaan	
2	Selasa, 02 Juli 2024	07.30 – 16.00	1. Pemaparan materi mengenai pengertian zakat, jenis-jenis zakat, tujuan, keutamaan dan fungsi zakat, syarat-syarat wajib zakat, kriteria penerima zakat, pentingnya zakat dan lainnya yang berhubungan dengan zakat. 2. Pendampingan Pemberdayaan Mustahiq Zakat Produktif Kabupaten Solok Selatan	1. Ariyun Anisah, SE., ME 2. Santi Deswita, SE., ME 3. Gusrianti, S.Pd., M.Ak 4. Himmatul Khairi, SE., MM
3	Rabu, 03 juli 2024	07.30 - 17.00	1. Penutupan 2. Berangkat pulang ke UIN Bukittinggi	

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan







